

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 207... TAHUN ... 1990

PMD

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . Nganjuk tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3(tiga). Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ... 6(enam.).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK Pada tanggal : 18 Mei 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq.	Direktur	Jenderal	PUOD,
	sebagai laporan;				

- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya
- 3. Pembantu Gubernur di .. K. E. d. 1 F. 1

- 6. Sdr. Kepala Desa . C. P. P. M. S.
- 7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N. G. A. N. J. U. K. NOMOR : . 207 TANGGAL . 18 M. E. I . . TAHUN . 19.90

Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan				
KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tangga Lahir	Pekerjaan/ Jabatan					
2	3	4	5	6	7	8				
Tanggal 14 Mei 1990 Nomor: 141/12.530/013/ 1990	ISTIKORI Nganjuk, 31 - Desember 1951	Kepala Desa = Cerme, Kecama tar	Berakhir masa ja batan dan berhen ti atas perminta an sendiri. Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir dituangkan dlm bentuk Keputusan Desa da n disahkan Bupati Kdh.	Desember 19		Selama menjaba t sebagai Pejabat (PJ) Kepala - Desa diberikan pengha - silan sebesar : 60 % X Rp 60,000, - = Rp 36,000, - Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di - sahkan oleh Bupati Ke - pala Daerah.				

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KOH TK II NG ANJUK

rs. IBNU SALAM.

JUX